

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tangerang Polda Banten

Muhamad Irpan¹, Muhammad Rifky Maulana²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia

Korespondensi: muhamad03irpan@gmail.com¹, rifkyrifkymaulana0904@gmail.com²

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 30th, 2026

Revised Sept 28th, 2026

Accepted Oct 7th, 2026

Keyword:

Law enforcement; Traffic, Accidents, Negligence, Fatalities.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan fokus kajian pada wilayah Tangerang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan kepolisian yang berkaitan dengan kecelakaan dan keadilan restoratif. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia termasuk kecelakaan lalu lintas berat. Apabila kematian terjadi karena kelalaian pengemudi, Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana, sedangkan perbuatan mengemudi secara sengaja dengan cara atau keadaan yang membahayakan dapat dianalisis berdasarkan Pasal 311. Penegakan hukum dilakukan melalui tindakan awal, pertolongan korban, pengamanan barang bukti, olah TKP, penyidikan, pembuktian unsur kesalahan, dan proses peradilan. Penegakan hukum juga perlu didukung pendidikan lalu lintas, patroli, pengawasan, dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Keadilan restoratif dapat dipertimbangkan dalam batas yang ditentukan hukum dengan tetap memperhatikan hak korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus profesional, objektif, transparan, dan proporsional.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat. Mobilitas yang tinggi menyebabkan jalan menjadi ruang bersama bagi pengemudi, penumpang, pejalan kaki, dan pengguna jalan lainnya. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa. Pelanggaran yang tidak memperhatikan keselamatan dapat berkembang menjadi kecelakaan dan menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan dasar hukum khusus yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang tersebut masih berstatus berlaku. Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas berat. UU LLAJ juga membedakan pertanggungjawaban karena kelalaian dengan perbuatan mengemudi secara sengaja dalam keadaan yang membahayakan. Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ mengatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling

lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00. Penerapan pasal tersebut tetap memerlukan pembuktian kelalaian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan pengemudi dengan kematian korban. Pasal 311 UU LLAJ mengatur perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor secara sengaja dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ancaman pidananya lebih berat. Perbedaan ini penting karena menentukan unsur kesalahan yang harus dibuktikan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku mulai 3 tahun sejak diundangkan, yaitu 3 tahun setelah pengundangan, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peralihan dan waktu terjadinya tindak pidana. Dalam menganalisis perkara lalu lintas, KUHP baru perlu diperhatikan sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional, tetapi UU LLAJ tetap merupakan aturan khusus yang secara spesifik mengatur kecelakaan lalu lintas dan pertanggungjawaban pengemudi. Literatur hukum menunjukkan perkembangan penegakan hukum lalu lintas melalui teknologi. Bagasatwika membahas ETLE sebagai terobosan yang diarahkan pada penegakan yang cepat, tepat, bersih, dan transparan. Penelitian pada IURIS NOTITIA tahun 2025 juga menemukan manfaat ETLE dalam mendeteksi pelanggaran, sekaligus mencatat hambatan teknis dan administratif. Penelitian mengenai kecelakaan akibat kelalaian menekankan pentingnya pembuktian perilaku pengemudi dan hubungan sebab akibat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Fokus kajian terletak pada norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kecelakaan lalu lintas serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer terdiri atas UU LLAJ, KUHP, UU Kepolisian, dan peraturan kepolisian. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan permasalahan penelitian dan menyusun kesimpulan secara deskriptif-analitis. Karena penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau data internal kepolisian, artikel tidak mencantumkan jumlah perkara atau kinerja internal Polres sebagai fakta lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum

UU LLAJ menggolongkan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagai kecelakaan lalu lintas berat. Klasifikasi ini penting karena menentukan tingkat penanganan dan akibat hukum. Pasal 310 ayat (4) merupakan ketentuan utama apabila kematian korban disebabkan oleh kelalaian pengemudi. Unsurnya meliputi pengemudi kendaraan bermotor, adanya kelalaian, terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan akibat berupa meninggalnya orang lain. Pasal 311 mempunyai karakter berbeda karena berkaitan dengan kesengajaan mengemudi dengan cara atau keadaan yang membahayakan. Karena itu, penyidik dan penuntut harus membedakan secara cermat apakah fakta perkara menunjukkan kelalaian atau memenuhi unsur Pasal 311.

Dasar hukum	Perbuatan	Akibat	Ketentuan
Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ	Kecelakaan lalu lintas berat	Meninggal dunia/luka berat	Klasifikasi kecelakaan
Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ	Kelalaian pengemudi	Orang lain meninggal dunia	Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta
Pasal 311 ayat (5) UU LLAJ	Sengaja mengemudi dengan cara/keadaan membahayakan	Orang lain meninggal dunia	Penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp24 juta
Pasal 227 UU LLAJ	Penanganan kecelakaan oleh Polri	Kecelakaan lalu lintas	Tindakan awal, olah TKP, pengamanan bukti, penyidikan

Pasal 227 UU LLAJ mengatur kewajiban petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan lalu lintas, antara lain mendatangi tempat kejadian perkara, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan. Tahapan ini penting karena kondisi TKP dapat berubah dan bukti dapat hilang apabila tidak segera diamankan. Dalam perkara korban meninggal dunia, olah TKP perlu mendokumentasikan posisi kendaraan, kondisi jalan, kerusakan kendaraan, jejak pengereman, kondisi lingkungan, serta bukti lain yang berkaitan dengan kronologi. Keterangan saksi dan ahli dapat digunakan untuk membantu menjelaskan penyebab kecelakaan. Penetapan tersangka harus didasarkan pada terpenuhinya persyaratan hukum dan sekurang-kurangnya didukung oleh alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian, fakta bahwa seseorang terlibat dalam kecelakaan tidak otomatis berarti ia terbukti bersalah secara pidana. Penegakan hukum juga perlu memperhatikan hak korban dan keluarga korban serta hak pihak yang diperiksa. Proses yang objektif dan transparan penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat.

B. Pembuktian Kelalaian

Kelalaian merupakan salah satu aspek penting yang harus dibuktikan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal dunia, khususnya dalam kaitannya dengan Pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam perkara pidana, timbulnya suatu akibat berupa kematian tidak dengan sendirinya dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seorang pengemudi telah melakukan tindak pidana. Aparat penegak hukum harus dapat menunjukkan adanya kesalahan dalam bentuk kelalaian serta hubungan sebab akibat antara tindakan atau perilaku pengemudi dengan akibat yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pembuktian tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang mengemudikan kendaraan ketika kecelakaan terjadi, tetapi juga harus menjawab bagaimana kecelakaan tersebut dapat terjadi dan apakah terdapat perilaku pengemudi yang menyimpang dari kewajiban untuk berhati-hati. Misalnya, pengemudi yang mengabaikan kondisi jalan, mengemudikan kendaraan dengan tidak memperhatikan keselamatan, menggunakan telepon seluler ketika berkendara, atau melakukan tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan lalu lintas dapat menjadi bagian dari rangkaian fakta yang perlu diperiksa. Namun, setiap keadaan tersebut tetap harus dibuktikan berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyidikan maupun persidangan. Pembuktian kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada dasarnya membutuhkan pemeriksaan terhadap berbagai bukti secara menyeluruh. Keterangan saksi dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sebelum dan ketika kecelakaan terjadi. Keterangan ahli dapat membantu menjelaskan aspek teknis yang tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pengamatan biasa, seperti mekanisme terjadinya benturan, kondisi kendaraan, atau kemungkinan hubungan antara kerusakan kendaraan dengan kecelakaan. Selain itu, surat, petunjuk, rekaman kamera, hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kondisi kendaraan, serta bukti elektronik yang diperoleh secara sah juga dapat menjadi bagian dari proses pembuktian.

Setiap alat bukti tersebut tidak seharusnya dinilai secara terpisah. Nilai pembuktian justru dapat menjadi lebih kuat ketika berbagai bukti tersebut saling berhubungan dan memberikan gambaran yang konsisten mengenai rangkaian kejadian. Sebagai contoh, keterangan saksi mengenai arah kendaraan dapat dibandingkan dengan posisi kendaraan saat ditemukan di TKP, kerusakan pada kendaraan, bekas pengereman, maupun rekaman kamera apabila tersedia. Dari hubungan berbagai bukti tersebut, aparat penegak hukum dapat membangun gambaran yang lebih objektif mengenai bagaimana kecelakaan terjadi dan apakah terdapat kelalaian dari pihak pengemudi. Hal ini sejalan dengan pembahasan Sinurat, Simamora, dan Sinaga (2026) dalam *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* yang mengkaji Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Bpp. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya menghubungkan pembuktian kelalaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Artinya, kesimpulan mengenai adanya kelalaian tidak cukup didasarkan pada asumsi bahwa pengemudi merupakan pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Harus terdapat hubungan yang dapat dijelaskan antara perilaku pengemudi, bentuk kelalaiannya, dan kematian yang dialami korban. Hubungan sebab akibat menjadi bagian yang sangat penting karena kecelakaan lalu lintas dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kondisi jalan, cuaca, kondisi kendaraan, perilaku pengguna jalan lain, maupun faktor manusia dapat berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Oleh karena itu, penyidik perlu melihat peristiwa secara utuh agar tidak terburu-buru menghubungkan suatu akibat dengan tindakan tertentu tanpa dasar yang cukup. Pemeriksaan yang menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban

pidana diberikan kepada pihak yang memang dapat dibuktikan kesalahannya berdasarkan hukum. Pendekatan preventif menjadi penting karena sebagian kecelakaan lalu lintas sebenarnya dapat dicegah apabila pengguna jalan memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan. Kepatuhan terhadap batas kecepatan, penggunaan helm, larangan menggunakan telepon seluler ketika berkendara, kepatuhan terhadap rambu lalu lintas, serta kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan beberapa contoh perilaku yang berhubungan langsung dengan keselamatan di jalan. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum lalu lintas tidak hanya dapat dilihat dari banyaknya pelanggar yang dikenai sanksi, tetapi juga dari kemampuan menciptakan perilaku berkendara yang lebih tertib dan aman.

Perkembangan teknologi kemudian memberikan alternatif untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas. Salah satu bentuknya adalah *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Bagasatwika dalam *Unnes Law Journal* membahas ETLE sebagai salah satu bentuk pembaruan dalam penegakan hukum lalu lintas yang diarahkan untuk mendukung proses penegakan hukum yang lebih cepat, tepat, bersih, dan transparan. Penggunaan sistem elektronik memungkinkan pelanggaran tertentu dideteksi melalui kamera dan data yang terekam dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan ETLE juga memiliki kelebihan dari sisi interaksi antara petugas dan pengguna jalan. Penindakan yang dilakukan berdasarkan rekaman kamera dapat mengurangi kebutuhan petugas untuk melakukan kontak langsung dengan pelanggar pada saat pelanggaran terjadi. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi terjadinya perdebatan di lapangan dan sekaligus mendukung proses penegakan hukum yang lebih terdokumentasi. efektivitas internal kepolisian dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Data tersebut lebih tepat diposisikan sebagai gambaran mengenai kebijakan dan pelaksanaan Hal tersebut diperkuat oleh penelitian Wanda, Hidayat, dan Rahmania (2025) dalam *IURIS NOTITIA*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ETLE dapat membantu dalam mendeteksi pelanggaran lalu lintas serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan pelanggar. Meskipun demikian, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain distribusi atau jangkauan kamera yang belum merata, proses identifikasi kendaraan, prosedur penindakan, serta persoalan teknis dalam sistem. Temuan tersebut berasal dari Kota Mataram sehingga tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan kondisi penegakan hukum di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini, temuan tersebut lebih tepat ditempatkan sebagai bahan pembandingan untuk menunjukkan bahwa penerapan ETLE pada daerah lain juga memiliki tantangan tersendiri.

Sementara itu, dalam konteks Kota Tangerang, informasi pemerintah daerah pada tahun 2025 menyebutkan bahwa Polres Metro Tangerang Kota melaksanakan Operasi Keselamatan Jaya dan memanfaatkan ETLE pada sejumlah titik. Informasi tersebut menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi dalam kebijakan penegakan hukum lalu lintas di wilayah Tangerang. Namun, informasi tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan tingkat keberhasilan ETLE ataupun mengukur penegakan hukum lalu lintas yang berlangsung di wilayah tersebut. Dengan demikian, pembuktian kelalaian dan penggunaan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas memiliki hubungan yang saling mendukung, tetapi keduanya tidak dapat disamakan. ETLE dapat membantu menyediakan informasi mengenai pelanggaran dan kondisi lalu lintas, tetapi penentuan ada atau tidaknya kelalaian yang menyebabkan kematian tetap membutuhkan proses pembuktian yang menyeluruh. Rekaman kamera, misalnya, dapat menunjukkan perilaku kendaraan pada waktu tertentu, tetapi penilaian mengenai hubungan antara perilaku tersebut dengan akibat yang ditimbulkan tetap memerlukan analisis terhadap bukti lain. Pembuktian kelalaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara hati-hati dan objektif. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab, tetapi juga harus mampu menunjukkan dasar faktual dan hubungan sebab akibat yang mendukung pertanggungjawaban tersebut. Pada saat yang sama, upaya preventif melalui edukasi, pengawasan, patroli, operasi keselamatan, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE perlu terus dikembangkan. Dengan menggabungkan pendekatan represif dan preventif, penegakan hukum lalu lintas diharapkan tidak hanya mampu menyelesaikan perkara setelah kecelakaan terjadi, tetapi juga berperan dalam mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berkendara secara aman dan bertanggung jawab.

C. Restorative Justice dan Hambatan Penegakan Hukum

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi salah satu dasar bagi kepolisian dalam menerapkan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada

pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan kerugian dan kepentingan korban sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, penyelesaian suatu tindak pidana tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan antara pelaku dan negara, tetapi juga memperhatikan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak. Dalam penerapannya, *restorative justice* memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian yang dapat memulihkan keadaan setelah terjadinya tindak pidana. Bentuk pemulihan tersebut dapat berupa pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan hak korban, kesepakatan mengenai ganti kerugian, maupun bentuk penyelesaian lain yang dibenarkan oleh hukum. Namun, penerapan pendekatan tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan batasan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum tetap harus menilai terlebih dahulu karakteristik perbuatan, akibat yang ditimbulkan, posisi korban, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan untuk menerapkan keadilan restoratif.

Hal tersebut menjadi semakin penting dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rahmawan, Marwiyah, Amiq, dan Prawesthi (2025) dalam *Begawan Abioso* mengkaji penerapan *restorative justice* dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mempunyai potensi untuk menghasilkan penyelesaian yang lebih memperhatikan aspek pemulihan dan hak-hak korban. Pendekatan tersebut dapat memberikan ruang bagi korban atau keluarga korban untuk memperoleh penyelesaian yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya. Meskipun demikian, adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban tidak dengan sendirinya menghilangkan unsur pidana dari suatu peristiwa. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, aparat penegak hukum tetap memiliki kewajiban untuk memastikan apakah terdapat unsur kelalaian, pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas, atau perbuatan lain yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, kesepakatan damai seharusnya tidak dipahami sebagai dasar otomatis untuk menghentikan seluruh proses hukum. Perdamaian merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam mekanisme *restorative justice*, tetapi penerapannya tetap harus berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan korban serta kepentingan masyarakat. Selain persoalan penerapan *restorative justice*, proses penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas juga menghadapi berbagai hambatan dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Salah satu hambatan yang cukup penting adalah kondisi tempat kejadian perkara (TKP) yang dapat berubah dengan cepat. Setelah kecelakaan terjadi, kendaraan sering kali dipindahkan untuk membuka akses jalan, masyarakat yang berada di sekitar lokasi dapat meninggalkan tempat kejadian, dan berbagai benda atau tanda di sekitar TKP dapat mengalami perubahan. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas dalam memperoleh gambaran yang utuh mengenai posisi kendaraan, arah pergerakan kendaraan, titik benturan, maupun kondisi jalan ketika kecelakaan berlangsung.

Keterbatasan saksi juga menjadi persoalan tersendiri. Tidak semua kecelakaan lalu lintas terjadi di tempat yang ramai atau dapat disaksikan secara langsung oleh orang lain. Bahkan ketika terdapat saksi, informasi yang diberikan belum tentu sepenuhnya sama karena setiap orang memiliki sudut pandang dan kemampuan mengingat yang berbeda. Keadaan tersebut membuat aparat perlu melakukan pemeriksaan secara cermat dengan membandingkan keterangan saksi dengan bukti lain yang tersedia. Rekaman kamera pengawas, foto atau video dari masyarakat, kondisi kendaraan, serta hasil pemeriksaan di TKP dapat digunakan untuk membantu membangun rangkaian peristiwa secara lebih objektif. Kondisi kendaraan yang telah mengalami kerusakan atau perubahan setelah kecelakaan juga dapat menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Kerusakan pada bagian kendaraan sebenarnya dapat memberikan informasi mengenai pola benturan dan kemungkinan arah terjadinya kecelakaan. Namun, apabila kendaraan telah diperbaiki, dipindahkan, atau mengalami perubahan sebelum dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, informasi tersebut dapat menjadi lebih sulit untuk dianalisis. Oleh sebab itu, kecepatan dan ketelitian petugas dalam mengamankan barang bukti merupakan bagian penting dari proses penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Di samping itu, penyidikan kecelakaan lalu lintas sering kali membutuhkan kemampuan teknis tertentu, terutama ketika perkara memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Petugas perlu melakukan analisis terhadap kondisi jalan, posisi kendaraan, bekas pengereman, kerusakan kendaraan, jarak pandang, kecepatan, serta faktor lingkungan yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Dalam keadaan tertentu, rekonstruksi diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai rangkaian kejadian.

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dan dukungan sarana yang dimiliki oleh aparat penegak hukum.

Perkembangan teknologi memberikan peluang untuk membantu mengatasi sebagian hambatan tersebut. Salah satu contohnya adalah penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memungkinkan pelanggaran lalu lintas tertentu terdeteksi melalui kamera dan sistem elektronik. Keberadaan teknologi tersebut dapat membantu menyediakan data atau rekaman yang dapat digunakan untuk mendukung proses penegakan hukum. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, rekaman kamera juga berpotensi memberikan informasi mengenai kondisi lalu lintas dan perilaku pengemudi sebelum terjadinya kecelakaan. Dengan demikian, teknologi sebaiknya ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti proses penyidikan. Kehadiran teknologi memang dapat mempercepat pencarian informasi dan memperkuat pembuktian, tetapi penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh. Aparat tetap harus menggabungkan berbagai alat bukti, memeriksa saksi, menganalisis kondisi TKP, serta mempertimbangkan hasil pemeriksaan teknis sebelum mengambil kesimpulan mengenai suatu perkara. Penerapan *restorative justice* dan penegakan hukum dalam perkara kecelakaan lalu lintas perlu ditempatkan dalam keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan pemulihan. *Restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian yang memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan masyarakat untuk memperoleh penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan batasan hukum dan tidak mengesampingkan kewajiban aparat untuk mengungkap fakta serta menentukan ada atau tidaknya unsur pidana. Di sisi lain, hambatan berupa perubahan TKP, keterbatasan saksi, kondisi barang bukti, kemampuan teknis, keterbatasan teknologi, dan tingkat kepatuhan masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum kecelakaan lalu lintas merupakan proses yang kompleks. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan antara kualitas aparat penegak hukum, pemanfaatan teknologi, ketersediaan sarana prasarana, serta kesadaran masyarakat agar penanganan perkara dapat berjalan secara efektif, adil, dan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Tangerang, dapat disimpulkan beberapa hal mendasar. Pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) secara tegas mengklasifikasikan peristiwa ini sebagai kecelakaan lalu lintas berat. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, aparat penegak hukum dituntut untuk cermat dalam menguji fakta hukum persidangan guna membedakan antara unsur kelalaian pengemudi sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) dengan unsur kesengajaan mengemudi dalam keadaan membahayakan berdasarkan Pasal 311 ayat (5). Pembedaan kualifikasi ini sangat krusial mengingat adanya disparitas sanksi pidana yang signifikan di antara kedua pasal tersebut. Proses pembuktian kelalaian tidak dapat didasarkan semata-mata pada akibat fatal berupa kematian korban, melainkan harus mampu membuktikan adanya kesalahan (*mens rea*) serta hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) yang langsung antara perilaku pengemudi dengan kematian tersebut. Oleh karena itu, tindakan awal dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) oleh pihak kepolisian berdasarkan Pasal 227 UU LLAJ memegang peranan yang sangat vital. Dokumentasi fisik, pemeriksaan jejak pengereman, serta kondisi kendaraan harus segera diamankan sebelum terjadi perubahan rona TKP yang dapat mengaburkan rekonstruksi kronologi peristiwa. Model penegakan hukum di wilayah Tangerang secara substantif berjalan melalui tiga tahapan yang saling terintegrasi, yaitu preventif, penanganan awal, hingga represif dan pemulihan. Implementasi teknologi seperti *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan pelaksanaan Operasi Keselamatan Jaya terbukti efektif sebagai instrumen preventif guna meminimalisasi interaksi langsung dan menekan angka pelanggaran. Kendati demikian, keterbatasan teknis dan distribusi kamera membuat teknologi ini harus diposisikan sebagai alat bantu pendukung, bukan sebagai pengganti proses penyidikan konvensional. terkait penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) berdasarkan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, pendekatan ini memang menawarkan pemulihan hak bagi keluarga korban. Namun, dalam perkara kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, tercapainya perdamaian antara para pihak tidak serta-merta menghapus tuntutan pidana.

Aparat penegak hukum harus tetap mengedepankan objektivitas dan kepastian hukum demi melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagasatwika, A. (2020). Electronic Traffic Law Enforcement: Is it Able to Reduce Traffic Violations? *Unnes Law Journal*, 6(1), 73–96. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i1.48227>.
- Pitriyantini, P. E., Kusuma Pratiwi, I. A. W., & Prasetiawan, I. P. R. (2024). Strategi Penegakan Hukum terhadap Perilaku Merokok Saat Berkendara di Kabupaten Tabanan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 12(5), 1010–1019. <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i05.p19>.
- Rahmawan, A., Marwiyah, S., Amiq, B., & Prawesthi, W. (2025). Restorative Justice Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Menciptakan Keadilan. *Begawan Abioso*, 16(2), 49–61. <https://doi.org/10.37893/abioso.v16i2.1232>.
- Sinurat, P. M., Simamora, J., & Sinaga, J. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 6(3), 1787–1799. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3.7889>.
- Wanda, Hidayat, S., & Rahmania, N. (2025). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement dalam Rangka Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Kota Mataram). *IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 71–80. <https://doi.org/10.69916/iuris.v3i2.372>.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.